



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA BULAN JUNI TAHUN 2021
DIT SAMAPTA POLDA KALSEL**

1. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/580/VI/2-16 tanggal 6 Juni 2016 tentang Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri;
6. surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/ 323/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pedoman untuk membangun Zona Integritas di Polres/Polresta/Polrestabes/PolresMetro;
7. surat perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Sprin/149/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 tentang perubahan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polda Kalsel;
8. surat kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/470/II/WAS.1.1./2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang Usulan Satker untuk penilaian Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Polda Kalsel Tahun2018;
9. surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B/2194/IV/REN.2.3./2018/Srena tanggal 13 April 2018 tentang Permintaan data Satker

Mabes dan Polres/ta yang diusulkan untuk dilakukan penilaian sebagai ZI dengan predikat WBK Tahun 2018;

10. surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : B/4204/XI/REN.2.3./2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Satker/Satwil yang diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
11. surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/109/I/REN.2.3./2019/Srena tanggal 8 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Direktif Kapolri tentang Reformasi Birokrasi Polri;
12. surat Kapolda Kalimantan Selatan Nomor : B/4603/XII/REN.2.3./2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Usulan Satker untuk penilaian pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Polda Kalsel Tahun 2020;
13. surat Telegram Kapolda Kalimantan Selatan Nomor: ST / 1927 / XII / HUK.4. / 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Polda Kalimantan Selatan TMT 30 Desember 2020.

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi dalam Program IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

a. TARGET

1. Terlibatnya unsur pimpinan dalam membuat produk perencanaan
2. Tersusunnya Produk perencanaan
3. Pelaksana fungsi perencanaan memiliki kompetensi di bidang Perencanaan

b. HASIL YANG DICAPAI

1. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan lingkup Satker Dit Samapta yang melibatkan Pimpinan dan Tim Pokja;
2. Terlaksananya penyusunan dokumen Penetapan Kinerja lingkup Satker Dit Samapta yang melibatkan Pimpinan dan tim Pokja
3. Tersusunnya jadwal dan laporan hasil pemantauan terhadap pencapaian kinerja pesonil
4. Tersusunnya seluruh dokumen perencanaan Satker (Renstra, Renja, Tapja Progiat, Rendisgar RPD”;
5. Tersusunnya sasaran / IKU dalam dokumen perencanaan yang berorientasi hasil;
6. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, cukup dan dapat diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran Kinerja Utama;

7. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKU tambahan sesuai kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART)*;
8. Tersusunnya laporan Kinerja Satker (LKIP) secara berkala dan tepat waktu;
9. Tersusunnya laporan kinerja Satker yang secara substansi yang memberikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, analisisnya dan rencana aksi kedepan;
10. Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi kepada SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
11. Terkelolanya akuntabilitas kinerja Satker dengan baik oleh SDM yang berkompeten.
12. Terlaksananya RPD beserta Rendisgar sesuai dengan RKA K/L Terbaru (revisi ke-1)

c. HAMBATAN

1. Penyesuaian anggaran pada RKA K/L Revisi ke-2 T.A 2021
2. Jumlah personel tidak sesuai dengan DSP

d. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan pembaruan / *update* pada RPD serta Rendisgar.
2. Membuat usulan penambahan personel ke Biro SDM.

3. PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulan Juni 2021 dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan tugas pada bulan selanjutnya.

Banjarmasin, 12 Juli 2021

KASUBBAGRENMIN DIT. SAMAPTA POLDA
KALSEL



INDRA YUANA

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 6612014

